

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA
REHABILITASI DI DINAS SOSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

NYIMAS NATASYA MAHARANI
NIM: 502021189

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA REHABILITASI DI
DINAS SOSIAL**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Nyimas Natasya Maharani
502021189

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1193535/0208088970

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA REHABILITASI DI DINAS SOSIAL



NAMA : NYIMAS NATASYA MAHARANI
NIM : 502021189
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA

Pembimbing,

- 1. MONA WULANDARI, S.H., M.H**
- 2. JUMADI, S.H., M.H**

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Mona Wulandari, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum

2. Desni Raspita, S.H., M.H

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : NYIMAS NATASYA MAHARANI
NIM : 502021189
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN
JIWA DI LEMBAGA REHABILITASI DI DINAS SOSIAL

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian
Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1193535/0208088970

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas
Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066901

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyimas Natasya Maharani
NIM : 502021189
Email : Nyimasnatasyanm@gmail.com
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA REHABILITASI DI DINAS SOSIAL

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 16 April 2025



Nyimas Natasya Maharani
Nim : 502021189

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَنْ يَغْلِبَ إِلَّا اللَّهُ بِتَصَرُّفِهِمْ إِنَّ

" Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu."

(QS. Ali Imron: 160)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk "Papa Dan Mama Tercinta" Terimah Kasih Atas Cinta dan Support Yang Telah Diberikan*
2. *Buat Kak Dimas Dan Adek-Adek ku Qoria'h, Zafirah dan Dirham Terimah Kasih Atas Dukungan nya dan Telah Menjadi Alasan ku Untuk Menjadi Orang Sukses Untuk Menjadi Panutan Kalian*
3. *Untuk dosen pembimbing 1&2 ku, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H dan Bapak Jumadi, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan serta bimbingan yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga selesai dengan tepat waktu*
4. *Buat Orang Yang Setia Mendampingiku dari semester awal sampai sekarang yaitu pemilik nim 502021121*
5. *Buat Teman-teman Seperjuangan ku dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang yaitu Mesya, Tria dan Keza*
6. *Buat Almamater Ku yang telah memberikan banyak sekali pelajaran dan relasi yang sangat baik untuk bekal ku di masa depan*

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Nyimas Natasya Maharani
NIM : 502021189
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 01
November 2003 Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Dusun 1, Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang
Niru
No Telp : 082184700140
Email : Nyimasnatasyanm@gmail.com
No Hp : 082184700140
Nama Ayah : Muslim
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Dusun 1, Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang
Niru
No. Hp : 082387122099
Nama Ibu : Misrayani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Dusun 1, Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang
Niru
No. Hp : 081274768969
Wali : -

Riwayat Pendidikan*)

Tk : Tk Kasih Bunda
SD : SD 35 Rambang Dangku
SMP : SMPN 5 Rambang Dangku
SMA : SMAN 3 Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA REHABILITASI DI DINAS SOSIAL

NYIMAS NATASYA MAHARANI

Pemeriksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa merupakan tindak pidana berat yang melanggar hak asasi manusia, terutama jika terjadi di lembaga rehabilitasi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku pemeriksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa di lembaga rehabilitasi Dinas Sosial serta bagaimana penerapan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan terkait perlindungan penyandang disabilitas. Analisis dilakukan dengan meninjau aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, sanksi yang dapat dijatuhkan, serta peran lembaga rehabilitasi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pemeriksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat dijerat dengan Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP, serta dikenai sanksi tambahan sesuai UU TPKS. Jika pelaku adalah petugas lembaga rehabilitasi, hukuman dapat diperberat sesuai Pasal 294 KUHP yang mengatur tindak pidana kesusilaan oleh orang yang memiliki hubungan kuasa terhadap korban. Namun, implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, serta ketakutan korban dalam melaporkan kejadian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi, pemberian sanksi tegas bagi pelaku, serta edukasi bagi masyarakat dan petugas rehabilitasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas mental. Dengan adanya kebijakan yang lebih ketat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kasus pemeriksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat diminimalkan, serta korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang lebih baik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Pemeriksaan, Gangguan Jiwa, Lembaga Rehabilitasi, Dinas Sosial.

ABSTARCT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF RAPE AGAINST INDIVIDUALS WITH MENTAL DISORDERS IN REHABILITATION INSTITUTIONS UNDER THE SOCIAL SERVICES DEPARTMENT

NYIMAS NATASYA MAHARANI

Rape against individuals with mental disorders is a serious criminal act that violates human rights, especially when it occurs in rehabilitation institutions that should serve as protective environments. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of rape against individuals with mental disorders in rehabilitation institutions under the Social Services Department, as well as the legal application in such cases. This research employs a normative juridical method with a legislative and case study approach. Data sources include the Indonesian Penal Code (KUHP), Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), and relevant regulations on the protection of persons with disabilities. The analysis examines aspects of criminal liability, applicable sanctions, and the role of rehabilitation institutions in preventing and addressing sexual violence cases. The findings indicate that perpetrators of rape against individuals with mental disorders can be charged under Articles 285 and 286 of the Penal Code, with additional sanctions under the Sexual Violence Crimes Law. If the perpetrator is a rehabilitation institution officer, the penalty may be increased under Article 294 of the Penal Code, which regulates sexual crimes committed by individuals in positions of authority over the victim. However, legal implementation faces various challenges, including limited supervision, lack of legal awareness, and victims' fear of reporting incidents. This study recommends enhanced supervision of rehabilitation institutions, strict sanctions for perpetrators, and education for society and rehabilitation staff regarding the rights of persons with mental disabilities. With stricter policies and support from various stakeholders, it is expected that rape cases against individuals with mental disorders can be minimized, ensuring justice and better protection for victims.

Keywords: Criminal Liability, Rape, Mental Disorders, Rehabilitation Institution, Social Services Department.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat rahmat dan karunia nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad saw, atas seluruh dan curahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Tanggung jawab pidana pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa di lembaga rehabilitasi di Dinas Sosial**” dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaran nya.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi,S.H.,M.Hum selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin,SH,M.Hum selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Helwan Kasra,SH.,MH, Selaku Ketua Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Mona Wulandari,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Jumadi,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan-arahan serta petunjuk dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Siti Mardiaty,SH.,MH , selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Superhero dan panutanku, Ayahanda Muslim yang biasa penulis panggil papa, terimakasih selalu berjuang untuk hidup penulis, terimakasih telah menjadi orang tua yang dapat memberikan motivasi serta dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
9. Pintu Surgaku, Ibunda Misrayani yang biasa penulis panggil mama, yang tiada hentinya memberikan kasih dan sayangnya untuk penulis serta cinta yang tak pernah pudar, terimakasih telah menjadi ibu yang baik untuk penulis dan menjadi motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar S.H tepat pada waktunya
10. Untuk 2 saudara laki-laki ku Dimas Islami Hidayatullah & Dirham Islami Hidayatullah serta saudari perempuanku Nyimas Qori'ah Khairinnisa & Nyimas Zafirah Hasanah, Terimakasih telah menjadi alasan untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat Waktu dengan tujuan agar penulis bisa menjadi panutan untuk kalian kelak,
11. Kepada pemilik nim 502021121 (Ario Rifki Wijaya) yang tak kalah penting kehadirannya, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis Menyusun skripsi, yang selalu berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung dan selalu menghibur penulis saat dalam kesedihan serta selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis dari tahun 2021-sekarang. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Semoga skripsi ini berguna dan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang membaca skripsi ini, segala kritik dan saran penulis terima dengan baik. Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya

Palembang, 6 Maret 2025

Nyimas Natasya Maharani
NIM : 502021189

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| BIODATA | vii |
| ABSTRAK | viii |
| <i>ABSTARCT</i> | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Ruang lingkup | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat penelitian..... | 9 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 10 |
| F. Review studi terdahulu yang relevan..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan..... | 15 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 15 |
| 2. Pengertian Pemerkosaan..... | 18 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual | 22 |
| 1. Perlindungan Hukum..... | 22 |
| 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan | 24 |
| 3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 25 |
| 4. Bentuk dan Contoh Kekerasan Seksual..... | 27 |

| | |
|---|-----------|
| C. Tinjauan Umum Tentang Orang dengan Gangguan Jiwa | 29 |
| 1. Pengertian Orang dengan Gangguan Jiwa..... | 29 |
| 2. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa..... | 31 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Pemerkosaan | 36 |
| BAB III PEMBAHASAN | 41 |
| A. Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Orang dengan Gangguan Jiwa dan Sanksi Serta Pasal yang Mengatur Tindak Pidana Pemerkosaan..... | 41 |
| B. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pemerkosaan di Lembaga Rehabilitasi | 52 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan psikologis adalah elemen penting dalam kehidupan seseorang, karena dengan kondisi mental yang baik, seseorang dapat tumbuh secara fisik, mental, dan menjalin hubungan sosial dengan lebih baik. Kesehatan mencakup kesejahteraan tubuh, pikiran, dan hubungan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomis¹. Manusia selalu di pandang dalam kesatuan yang utuh dari unsur Tubuh, pikiran, dan interaksi sosial memungkinkan seseorang untuk hidup produktif dan berhubungan dengan orang lain. Masalah utama dalam kesehatan mental berasal dari tiga hal: kurangnya pemahaman umum tentang gangguan kesehatan jiwa, dan ke dua stigma yang tumbuh di Masyarakat terhadap gangguan tersebut apalagi di kalangan remaja yang tidak mengerti, Poin ketiga adalah ketimpangan dalam penyebaran layanan kesehatan jiwa.²

Gangguan jiwa adalah kondisi dengan penyebab yang beragam atau multi kausal, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Gangguan ini ditandai oleh gangguan dalam fungsi mental, mencakup emosi, pikiran, perilaku, perasaan, motivasi, kemauan, keinginan, serta kemampuan untuk berinteraksi

¹ Sheila.L.Videbeck. (2018). *Buku Ajar Keperawatan*. EGC.hal.57

² Purnama, G., Yani, D. I., & Sutini, T. (2016). Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa DI RW 09 Desa Cileles Sumedang. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2(1), 29.

sosial, yang pada akhirnya menghambat seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.³

Banyak orang dengan masalah kesehatan jiwa masih menghadapi diskriminasi di masyarakat. Bahkan, diskriminasi ini kerap dialami oleh pasien meskipun mereka sudah berada di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa komunitas. Hal itu akan semakin membuat orang dengan gangguan jiwa merasa terasingkan dan semakin memperburuk keadaannya, tidak hanya itu orang dengan gangguan jiwa juga sering kali mendapatkan kejahatan dari beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sering kali mengalami stigmatisasi dan diskriminasi yang membuat mereka mudah menjadi korban tindak kekerasan di kehidupan bermasyarakat, karena tidak sedikit orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) itu mengalami kekerasan seperti kekerasan seksual.⁴

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh fungsi reproduksi seseorang, hal itu dapat berakibat penderitaan psikis seseorang dan orang yang mengalami hal itu akan merasa takut bahkan bisa mengganggu terlaksananya pendidikan yang optimal. Kekerasan seksual masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun tempat kerja dan tempat lainnya.⁵

³ Pratama, A. A., & Senja, A. (2022). *Keperawatan Jiwa*. (1st ed; Jakarta Timur) Bumi Aksara. hal.43

⁴ Rahayu, H., & Nugraha, E. (2024). *Stigma Masyarakat Terhadap Pasien Orang dengan Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Pasawahan Kota Bandung: Implikasi Konseling Psikososial*. 14(1), 19–32.

⁵ Farikhah, A. M. (2023, March 31). *Pencegahan Kekerasan Seksual*. DJKN, diakses pada 5 Oktober 2024.

Penderita penyakit jiwa dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk pemekosaan. Kerentanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakmampuan mereka melindungi diri, kerentanan sosial, diskriminasi, dan terbatasnya akses terhadap perlindungan dan perlindungan hukum. ODGJ seringkali mendapat stigma negative dari masyarakat termasuk juga dari istilah umum yang beredar selama ini mendefinisikan keberadaan mereka, Istilah ini secara konotatif mengkategorikan penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak normal dan tidak sempurna, masyarakat seringkali memandang mereka sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat, Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan penyandang disabilitas pada salah satu aspek kehidupannya berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupannya.⁶

Selain stigma negative yang telah menyebar dan mengakar di mata masyarakat mengenai penyandang disabilitas, minim nya jumlah fasilitas serta layanan kesehatan jiwa dengan kualitas dan sistem nya yang buruk semakin memperburuk kondisi pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas mental di indonesia saat ini, penyandang disabilitas juga tidak bisa mengakses layanan-layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perlindungan hukum, kehadiran mereka sering kali di abaikan serta tersingkirkan ke tempat-tempat penampungan seperti panti rehabilitasi sosial, rumah sakit jiwa dan bahkan juga penjara.⁷

Kerentanan ini membuat orang yang rentan atau mempunyai hak istimewa tidak mungkin terlihat, sehingga pelakunya merasa akan lolos dari hukuman.

⁶ Amaliah, H. L. (2016). *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. (1st ed; Jakarta Selatan : Bebooks Publishing). hal.18

⁷ Hartanto, M. F. B., & Yulianti Isneningtyas. (2018). *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial*. (1 th ed; Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.) hal.16

Kemampuan korban untuk memberikan informasi yang sebenarnya dipertanyakan. Hal ini menghambat proses hukum, terutama jika menyangkut bukti, dan ODGJ seringkali tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental, apalagi perlindungan dari kekerasan. Banyak kasus penyiksaan di ODGJ tidak dilaporkan atau mendapat perlakuan buruk dari keluarga, komunitas lokal, dan aparat penegak hukum. Dampak trauma kekerasan terhadap perempuan dapat membuat korban semakin sakit secara psikologis, terkucil dan sulit pulih.⁸

Dalam diskusi mengenai pemerkosaan, perhatian khusus diberikan pada kasus di mana korbannya adalah orang penyandang disabilitas mental (ODGJ). Fenomena ini sering menjadi sorotan publik. Salah satu penyebab utama adalah banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan tanpa pengawasan, sehingga mereka menjadi sasaran mudah bagi para pelaku kejahatan. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih dipandang dengan ketakutan oleh masyarakat Indonesia, membuat mereka merasa tersisih dan ditelantarkan. Banyak masyarakat yang masih mempercayai bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh kekuatan supranatural atau roh jahat, sehingga menimbulkan ketakutan untuk merawat mereka. Sikap masyarakat terhadap ODGJ cenderung diwarnai ketakutan dan usaha untuk menjauh, menciptakan jarak yang semakin memperburuk kondisi mereka.⁹

⁸ Budiarti, A. I. (2023). *Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan*. Diakses pada 6 Oktober 2024

⁹ Perwita Chandra Puspa, Oktavia Adi Roesnia, Tsabita Az-zahra, Berliana Clara Bella, Arsy Ghanniyah Hariyadi, & Arief Budiono. (2024). Perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan seksual kepada Penyandang Disabilitas dalam lingkungan masyarakat. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 20–30

Kekerasan seksual sangat sering terjadi pada perempuan disabilitas mental (ODGJ), seperti yang kita tahu bahwa orang dengan gangguan jiwa ini psikologisnya terganggu, sehingga tidak mampu untuk hidup seperti orang normal lainnya, dengan hal itu banyak sekali orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kekerasan seksual bisa muncul akibat adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan objek kekuasaan, Ketiga variabel ini, jika digabungkan, dapat menciptakan niat untuk melakukan kekerasan seksual. Jika salah satu dari ketiga variabel tersebut tidak ada, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi.¹⁰

Kekerasan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa tidak hanya dapat terjadi di lingkungan bermasyarakat, tetapi juga dapat terjadi di Lembaga rehabilitasi dinas sosial tempat orang dengan gangguan jiwa di rehabilitasi.

Terapi rehabilitasi yaitu tindakan social dan edukasi serta perilaku untuk meningkatkan fungsi hidup seseorang yang mengidap gangguan mental dan juga bermanfaat untuk proses penyembuhan. Berbagai tindakan dalam bentuk terapi yang disusun memiliki kegunaan untuk meningkatkan fungsi hidup orang dengan gangguan jiwa secara optimal sehingga mereka dapat hidup dengan normal dan aman, serta pula belajar dan bekerja di lingkungan Masyarakat¹¹

¹⁰ Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati Nikmatul, Maidaliza, Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinasari, Girsang, B. M., Alfinto, G. A., & Suminah. (2020). *Kekerasan Seksual* (Agustiawan, Ed.). CV.Media Sains Indonesia.

¹¹ Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala. (2022). *Terapi Rehabilitasi Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa*. *Jurnal Universitas Syiah Kuala*.3(1)

Tujuan dilakukan rehabilitasi ini yaitu untuk mengupayakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari secara mandiri, yang mencakup keterampilan hidup, belajar, dan keterampilan kerja.

Rehabilitasi berasal dari dua kata, "re" yang berarti kembali, dan "habilitasi" yang berarti kemampuan. Oleh karena itu, rehabilitasi mengacu pada proses mengembalikan kemampuan seseorang. Ini adalah proses perbaikan yang ditujukan kepada individu dengan cacat atau gangguan, dengan tujuan memulihkan mereka agar mampu menjalankan fungsi fisik, mental, sosial, pekerjaan, dan ekonomi secara optimal.¹²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat, rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan yang bertujuan Untuk memungkinkan individu dengan disabilitas menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Gangguan mental adalah masalah kesehatan kompleks yang mempengaruhi fungsi mental, emosional, dan sosial seseorang¹³. Oleh karena itu, rehabilitasi ODGJ memerlukan pendekatan holistik dan multidisiplin, termasuk peran petugas layanan sosial yang bekerja sama dengan tim medis dan profesional kesehatan mental lainnya. Tetapi masih saja ada petugas dinas sosial yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa saat dilakukannya

¹² Riadi, M. (2023, January 4). *Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis, dan Program)*. KajianPustaka.Com. Diakses pada 6 Oktober 2024

¹³ Pittara. (2022, April 20). *Gangguan Mental*. KemenkesRepublikIndonesia. Diakses pada 6 Oktober 2024

rehabilitasi karena seperti yang kita tahu bahwa orang dengan gangguan jiwa psikologis nya terganggu sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, hal itu menjadi pendorong bagi petugas dinas sosial untuk melakukan tindakan pemerkosaan tersebut, hal ini kita lihat dari beberapa contoh orang dengan gangguan jiwa yang di perkosa oleh petugas dinas sosial maupun orang lain disekitar nya, oleh karena itu seharusnya sebagai petugas dinas sosial tempat rehabilitasi dilakukan harus lebih extra menjaga dan memberi perlindungan kepada orang dengan gangguan jiwa ini demi membuat mental mereka segera pulih dan bisa kembali ke kehidupan bermasyarakat dan bisa mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang layak dan hidup normal seperti manusia lain nya.

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh petugas dinas sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan tindakan yang sangat serius dan melibatkan pelanggaran hukum, moral, serta etika profesi. Tindakan ini tidak hanya melanggar kepercayaan yang diberikan kepada petugas dinas sosial, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dari korban yang rentan.

Berikut adalah sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku dalam kasus ini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia:

1. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana **pemerkosaan**. Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."

Dalam kasus pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), ketentuan ini relevan apabila pemerkosaan dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap korban yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang sah terhadap hal tersebut.

2. Pelanggaran Etika Profesi

Selain adanya sanksi pidana, petugas dinas sosial yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap perempuan ODGJ akan dikenakan sanksi administratif dan etik serta sanksi moral. Mereka dapat diberhentikan secara tidak hormat dan dicabut haknya untuk bekerja di bidang pelayanan sosial, Sanksi etika ini ditentukan oleh instansi dinas sosial dan lembaga terkait lainnya.

Dalam kasus ini, penting juga untuk memberikan perhatian khusus pada pemulihan korban, karena ODGJ memerlukan pendampingan psikologis dan perawatan yang intensif setelah mengalami kekerasan seksual. Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait judul berikut :

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA REHABILITASI DI DINAS SOSIAL.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Sanksi serta Pasal Berapa Yang Mengatur Tindak Pidana Pemerkosaan?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pemerkosaan di Lembaga Rehabilitasi?

C. Ruang lingkup

Dalam penulisan ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada *TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA REHABILITASI DI DINAS SOSIAL*, dengan mengambil dari beberapa contoh kasus serta informasi-informasi yang di dapat dari media sosial, serta untuk mengkaji tentang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pemerkosaan terhadap ODGJ maka yang menjadi titik pembahasan dalam penulisan ini yang bersangkutan dengan kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan oleh petugas dinas sosial sebagai lembaga rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
 - a. Hukuman Terhadap Pelaku Pemeriksaan Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Sanksi serta Pasal Berapa Yang Mengatur Tindak Pidana Pemeriksaan tersebut
 - b. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pemeriksaan di Lembaga Rehabilitasi
2. Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

- a. Penelitian ini akan memperkaya literatur dalam bidang hukum, khusus ya dalam kajian tentang tanggung jawab hukum para aparat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa serta untuk mengembangkan teori mengenai perlindungan hukum bagi orang dengan disabilitas mental dibawah hukum pidana indonesia dan juga dapat mengetahui tanggung jawab hukum bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan lembaga rehabilitasi.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparat penegak hukum tentang tanggung jawab pidana dan sanksi hukum yang harus diterapkan kepada petugas dinas sosial yang melakukan tindak pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa tidak hanya itu manfaat penelitian ini juga yaitu untuk mendorong perbaikan regulasi dan pengawasan di lembaga rehabilitasi agar kejadian serupa dapat di cegah di masa yang akan mendatang.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan, termasuk orang dengan gangguan jiwa, agar mereka tidak menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu elemen konkret dari suatu teori. Namun, untuk memperjelas konsep tersebut, perlu

dilakukan penjabaran lebih lanjut melalui penyediaan definisi operasional. Dalam konteks ilmu hukum, definisi operasional ini dapat diambil dari peraturan perundang-undangan yang relevan.

1. **Tanggung jawab hukum** yaitu Jika seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan atau menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab hukum, maka dia dapat dikenakan sanksi atas tindakan yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat (Surinda, 2022)¹⁴
2. **Penyandang disabilitas mental (ODGJ)** yaitu individu atau orang yang mengalami gangguan fungsi mental, emosional , atau perilaku yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan interaksi Sosialnya (Primasasti, 2022)¹⁵
3. **Pemerksaan** adalah kejahatan di mana seseorang dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Ini adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang melanggar hak dan martabat korban, dan pelaku menggunakan kekerasan fisik, intimidasi, atau manipulasi untuk memaksa korban melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan (Wikipedia, 2024)¹⁶
4. **Rehabilitasi** Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat, rehabilitasi diartikan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan yang bertujuan untuk membantu individu dengan disabilitas agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan normal dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁴ Surinda, Y. (2022, March 21). *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam hukum*. LinkedId. Diakses pada 6 Oktober 2024

¹⁵ Primasasti, A. (2022, November 5). *Disabilitas Mental*. PemerintahKotaSurakarta. Diakses pada 6 Oktober 2024

¹⁶ Wikipedia. (2024). *Pemerksaan*. Wikipedia. Diakses pada 7 Oktober 2024

F. Review studi terdahulu yang relevan

Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah relevan;

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Mutia Zahra Harlita “Kajian kriminologi bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa” penelitian ini menggunakan metode hukum normative yang menggunakan konsep yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan juga dengan hukum tertulis serta juga mengambil data lapangan sebagai data tambahan.
2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Putri Ayu Aida Ningsih “Sanksi pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam pasal 477 ayat (2) huruf D KUHP perspektif Hukum Pidana Islam” Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif Sumber data menggunakan data primer dari pasal 477 Ayat 2 huruf D KUHP dan dengan mengambil dari fenomena yang viral di sosial media.
3. Penelitian dalam bentuk jurnal ditulis oleh Rizki Adrian dan Suriani Siogian “ Analisis Yuridis pelecehan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)” Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, doktrin , dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.

Dari ketiga review skripsi dan jurnal terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis susun memiliki kebaharuan yang mana penelitian ini berfokus pada tanggung hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa(ODGJ) serta juga berfokus pada sanksi dan hukuman serta pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan Di Lembaga Rehabilitasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Sama dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum Normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Sanksi serta Pasal Berapa Yang Mengatur Tindak Pidana Pemerkosaan ,Serta Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pemerkosaan di Lembaga Rehabilitasi.

2. Jenis data

Terkait hal tersebut, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan : Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (seperti literatur, makalah, dan karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal), serta beberapa kasus yang pernah viral di media sosial dan relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis aturan hukum, pendapat ahli, dan kasus yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa di lembaga rehabilitasi Dinas Sosial.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu;

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang Tinjauan umum tentang tindak pidana Pemerkosaan dan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual, Tinjauan umum tentang orang dengan gangguan jiwa serta Tinjauan umum tentang pelaku pemerkosaan.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Sanksi serta Pasal Berapa Yang Mengatur Tindak Pidana Pemerkosaan ,Serta Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pemerkosaan di Lembaga Rehabilitasi.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar* (Rendi.Y, Ed.; Kesatu). Kencana,hal.45
- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. (Ed; Kesatu). PT Raja Grafindo Persada,hal.63
- Amaliah, H. L. (2016). *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*.(1st ed;Jakarta Selatan : Bebooks Publishing).hal.18
- Safudin (2017), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,(Ed; 1st; Malang) Setar Press,h. 1.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Rineka Cipta.hal.18
- Hartanto, M. F. B., & Yulianti Isneningtyas. (2018). *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial*..(1sted;Jakarta) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,hal.16
- Lamintang, P. A. F. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tarmizi & Ihsan, Eds.; cetakan ke 2). Sinar Grafika,hal.37
- Mustofa, M. (2021). *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (Lintang & Wahyu, Eds.; Ketiga). Kencana,hal.72.
- Pratama, A. A., & Senja, A. (2022). *Keperawatan Jiwa*. (1st ed; Jakarta Timur) Bumi Aksara,hal.43
- Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati Nikmatul, Maidaliza, Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinasari, Girsang, B. M., Alfinto, G. A., & Suminah. (2020). *Kekerasan Seksual* (Agustiawan, Ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Sheila.L.Videbeck. (2018). *Buku Ajar Keperawatan*. EGC.hal.57
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum* (1 st; Jakarta Timur). Prenamedia Group,hal.10
- Sudikno Mertokusumo (2019), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Ed:1st ed:Yogyakarta) Maha Karya Pustaka, h. 3.
- Sofyan, A. M., & Azisa, N. (2023). *Hukum Pidana Indonesia* (Kadarudin, Ed.; 1st ed.) Kencana.hal.23

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat

C. Lainnya (Jurnal & Internet)

Aditya, A. A. K. D., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2020a). *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*. 1, 10.

Aditya, A. A. K. D., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2020b). Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 7–12.

Adrian, K. (2024, November 19). *Penyebab Mood Swing dan Cara Mengatasinya*. AloDokter. Diakses pada 13 November 2024

Afiatunnisa, N. F. (2023, July 14). *Personality Disorder (Gangguan Kepribadian)*. HelloSehat. Diakses pada 15 November 2024

Agustin, S. (2022, June 17). *Kecemasan Berlebihan*. AloDokter. Diakses pada 13 November 2024

Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar* (Rendi.Y, Ed.; Kesatu). Kencana.

Alfian, A. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan*.

Alfisyah Faza, S., Rahmatin, F. N., Nazhifa, A. H., Brigjen, J., Brig, J., Hasan Basri, J., Utara, K. B., Banjarmasin, K., & Selatan, K. (2024). Etika dan Moral dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 4, 189–200.

Amira, N., & Magang -Administrator Pengadilan Negeri Kendal, S. I. (2022). *“Asas-Asas Hukum Pidana.”*

Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, , Merdeka. Com. Diakses P 11 November 2024

Apriani, T. (2019). Konsep perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana. ‘Jurnal Unmasmataram’.4(1)

Arya Prayoga, D., Anom Husodo, J., & Elok Puri Maharani, A. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. In *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* / (Vol. 2, Issue 2).

- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). *Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*.
- Ayu, R. (2019). *Perlindungan hukum terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita korban tindak Pidana perkosaan*.
- Budiarti, A. I. (2023). *Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan*.
- Desir, M. T. (2022, November). *Apa itu stres Pascatrauma (PTSD)*.
- Erlin. (2025, January 7). *ADHD*. Halodoc. Diakses pada 16 November 2024
- Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala. (2022). *Terapi Rehabilitasi Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa*. Jurnal Universitas Syiah Kuala.3(1)
- Farikhah, A. M. (2023, March 31). *Pencegahan Kekerasan Seksual*. DJKN, diakses 5 Oktober 2024.
- Fensynthia, G. (2023, December 20). *Gangguan Psikosomatik, Ketika Pikiran Menyebabkan Penyakit Fisik*. AloDokter. Diakses pada 16 November 2024
- Gerungan, R. I. (2015). *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum di Kota Manado*. Diakses pada 11 November 2024
- Hamzah, A., & Simanjuntak. (2023, June 9). *Perlindungan Hukum*. Merdeka.Com.
- Hartanto, M. F. B., & Yulianti Isnenningtyas. (2018). *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Indainanto, Y. I. (2020). *Perlindungan sementara sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105–118.
- Info Hukum. (2025, January 18). *Proses Hukum Acara Pidana*. Info Hukum. Diakses pada 11 November 2024
- Irfan, M., Mahendra, R., & Neltje, J. (n.d.). *Nusantar: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu Atau Musik 1*.
- Ismail, F. (2019). *Peran Hukum Pidana dalam menganggulangi kejahatan di Indo n* 250–256.
- Kartika. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 9.
- Lamintang, P. A. F. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tarmizi & Ihsan, Eds.; cetakan ke 2). Sinar Grafika.
- Makarim, F. R. (2023, June 15). *OCD*. AloDokter. Diakses pada 15 November 2024

- Malinda, A., Nurfitriana, E., & Yasin Al Arif, dan M. (2014). *Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice*.
- Meliana, R. (2023, April 13). *Kronologi gadis ODGJ di perkosa petugas Dinsos*. Suara.Com.Diakses pada 17 November 2024
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka.
- Mitra Keluarga. (2024, December 17). *Mengenal Gejala Depresi, Penyebab, dan Cara Mengatasinya*. Diakses pada 16 November 2024
- Mustofa, M. (2021). *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (Lintang & Wahyu, Eds.; Ketiga). Kencana.
- Nurhanisah, Y., Finaka, A. W., & Naufal, A. (2021, November 15). *Bentuk Kekerasan Seksual*. Indonesiabaik.Id. Diakses pada 12 November 2024
- Nurhayati, S. (2016). *Kesetaraan di muka hukum bagi Penyandang Disabilitas*. 14(1).
- Oktiza, F., & Hayati, Y. (2023). *Stereotip Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Perempuan Yang Menangis Ada Bulan Hitam*. 2.
- Pangesti, R. (2022, March 7). *3 Bentuk interaksi sosial disosiatif*. DetikEdu. Diakses pada 16 November 2024
- Pengestuti, E. (2020). *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*. Diakses pada 11 November 2024
- Perwita Chandra Puspa, Oktavia Adi Roesnia, Tsabita Az-zahra, Berliana Clara Bella, Arsyah Ghanniyah Hariyadi, & Arief Budiono. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan seksual kepada Penyandang Disabilitas dalam lingkungan masyarakat*. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 20–30
- Pittara. (2022, April 20). *Gangguan Mental*. KemenkesRepublikIndonesia. Di akses pada 6 Oktober 2024
- Pittara. (2023a, January 17). *Skizofrenia*. AloDokter. Diakses pada 14 November 2024
- Pittara. (2023b, April 10). *Sindrom Tourette*. AloDokter. Diakses pada 15 November 2024
- Pragholapati, A., Fitrikasari, A., & Handayani, F. (2024). *Intervensi Kegawatdaruratan Keperawatan Jiwa Pada Gangguan Jiwa Dengan Prilaku Kekerasan: Literatur Review*. "Journal.stikeskendal"
- Pranita, E., & Sumanrningtyas, H. K. N. (2022, December 14). *6 Tipe Eating Disorder dan Gejalannya Yang Bisa Pengaruhi Kesehatan Mental*. Kompas.Com. Diakses pada 14 November 2024
- Pranyoto, D. (2024, April 23). *Pemeriksaan Wanita ODGJ di Bandar Lampung*. Rri.Co.Id. Diakses pada 18 November 2024

- Primasasti, A. (2022, November 5). *Disabilitas Mental*. Pemerintah Kota Surakarta. Diakses pada 6 Oktober 2024
- Purnama, G., Yani, D. I., & Sutini, T. (2016). Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa DI RW 09 Desa Cileles Sumedang. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2(1), 29.
- Rahayu, H., & Nugraha, E. (2024). *Stigma Masyarakat Terhadap Pasien Orang dengan Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Pasawahan Kota Bandung: Implikasi Konseling Psikososial*. 14(1), 19–32.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Mercatoria*, 11(1)
- Rahmi, A. (2021). *RUU Penghapusan kekerasan seksual: Upaya pencegahan dan akses keadilan bagi korban*. 592, 453.
- Riadi, M. (2023, January 4). Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis, dan Program). KajianPustaka.Com. Diakses pada 6 Oktober 2024
- RS Bunda Jakarta. (2021, November 11). *Jenis Gangguan Mental Yang Paling Umum*. RSBundaGroup. Diakses pada 13 November 2024
- Sabrina, T. (2020). *Bentuk Kekerasan Seksual*. Diakses pada 11 November 2024
- Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati Nikmatul, Maidaliza, Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinasari, Girsang, B. M., Alfinto, G. A., & Suminah. (2020). *Kekerasan Seksual* (Agustiawan, Ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Sheila, L. Videbeck. (2008). *Buku Ajar Keperawatan*. EGC.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas I* (Pertama). Prenamedia Group.
- Surinda, Y. (2022, March 21). *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam hukum*. LinkedId. Diakses pada 6 Oktober 2024
- Suzanalisa. (2022). *Rehabilitasi dan konsep ganti kerugian bagi korban perkosaan*.
- Syofyan, A. (2012). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Tamara, A. L., & Budyatmojo, W. (n.d.). *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Wanita Terhadap Pria* (Issue 3).
- Tampubolon, W. S. (2020). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*.
- Tampulubon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum*. 04(01), 53.

- Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 101–107.
- Tim Medis Siloam Hospitals. (2024a, August 21). *Gangguan Psikotik*. SiloamHospitals. Diakses pada 14 November 2024
- Tim Medis Siloam Hospitals. (2024b, August 21). *Mengenal Gangguan Kontrol Impuls, Penyebab dan Gejalanya*. SiloamHospitals. Diakses pada 14 November 2024
- Umar, J. N. (2025, January 14). *Gangguan Mental Factitious Manipulasi Penyakit*. Rri.Co.Id. Diakses pada 16 November 2024
- Utami, N. wahyu. (2023, January 7). *Sanksi Pelaku Kejahatan Sosial*. Okezone.News. Diakses pada 17 November 2025
- Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu* Vol. 04 No. 01, 2016, h. 53.
- Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 95–109.
- Wikipedia. (2024). *Pemerkosaan*. Wikipedia. Diakses pada 7 Oktober 2024
- Yusuf Wibisono, & Heru Susetyo Nuswanto. (2023). Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Seorang Wanita Dalam keadaan tidak berdaya. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1164–1174
- Zainuddin, H. M. (2020, May 21). *Islam dan Masalah Kesehatan Jiwa*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 01–09.